

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dari 2 (dua) putusan hakim dalam tindak pidana Narkotika terdapat disparitas pidana dengan putusan yang beragam. Hal itu disebabkan karena *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal tujuh tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut system perumusan lamanya pidana secara *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena itu hakim bebas memilih rentang waktu tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdiri atas: Undang-Undang, pembuktian, pengulangan/residivis

Sementara faktor lainnya yang juga mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah faktor internal yang terdiri atas: sikap dan perilaku hakim, moral, profesionalisme hakim.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim.
2. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pembedaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar (artinya beralasan) dan disparitas yang tidak mempunyai landasan itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan bertentangan dengan azas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang ada di masyarakat. Jadi, kalau pidana itu diberikan berbeda-beda, padahal kesalahannya sama, maka itu justru dirasakan akan bertentangan dengan rasa keadilan.
3. Kalangan akademisi dan praktisi hukum hendaknya menyelenggarakan diskusi/seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya dalam bentuk apapun secara periodik untuk membahas dan mengadakan pembicaraan tentang penyeragaman penghukuman dan kemudian mengenai disparitas yang masih dibenarkan.
4. Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan, sebab citra buruk lembaga pencari

keadilan tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas.

5. Para pejabat hukum yang masuk dalam dalam system penyelenggaraan hukum pidana hendaknya bekerja untuk menjalankan kekuasaan di bidang hukum pidana secara kolektif, terpadu dan mengedepankan profesionalisme.
6. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan, baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
7. Pemerintah perlu menyediakan lembaga khusus yang diberi wewenang untuk menentukan berat-ringannya pidana atau ada pertimbangan-pertimbangan lain (selain hakim) yang dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Majid, 2007, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit. PT. Bengawan Ilmu, Semarang.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Buchari Alma, dkk, 2010, *Pembelajaran Studi Sosial*, Penerbit. AlfaBeta Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung.

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 347.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, 2014, Penerbit: Saufa.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang Saat ini Sudah Diganti dengan Undang-undang Nomot 49 tahun 2009.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pidana Nomor: 171/Pid.B/2013/PN.GTLO.

Putusan Pidana Nomor: No.109/Pid/2003/PN.GTLO.

C. Situs Internet:

http://www.academia.edu/2951849/Ketentuan_Pidana_Terhadap_Penyalahgunaan_Narkotika_Serta_Upaya_pencegahan_dan_Penanggulangannya/Diakses 14 Desember 2015.

<http://m.radioaustralia.net.au/indonesia/radio/anairhighlights/pemberantasan-kejahatan-narkoba-di-indonesia> Diakses Pada Senin, 14 Desember 2015.
<http://www.tempinteraktif.com/Diakses> pada Senin, 14 Desember 2015.

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Arismunandar Ilahude
Nama Panggilan : Aris
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 Desember 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006

Nama Institusi : SD Inpres II Limehe Barat, Batudaa

Alamat : Desa Limehe Barat, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009

Nama Institusi : Mts. Negeri Batudaa

Alamat : Desa Tabongo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012

Nama Intitusi : SMA Negeri 2 Limboto

Alamat : Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten

Gorontalo, Propinsi Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Moluo Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.